

DILEMA PERIZINAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DI INDUSTRI PERTAMBANGAN

Zulharbi Amatahir, SH., MH.



Dilema Perizinan dan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Dampak Lingkungan di Industri Pertambangan

Zulharbi Amatahir, SH., MH.

PT CIPTA DIGITAL EDUKASI

Anggota IKAPI: No. 666/DKI/2026



Dilema Perizinan dan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Dampak Lingkungan di Industri Pertambangan

Penulis	: Zulharbi Amatahir, SH., MH.
ISBN	: 978-634-7777-61-4 (PDF)
Penyunting Naskah	: Rizki Nur Ismail, S.Pd.
Tata Letak	: Rizki Nur Ismail, S.Pd.
Desain Sampul	: Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

PT Cipta Digital Edukasi

Jl. Wijaya Ii/Wijaya Grand Centre Blok G-15, Desa/Kelurahan Pulo, Kec. Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 1216

E-Mail : penerbitcde@gmail.com

Website : cideka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Dilema Perizinan dan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Dampak Lingkungan di Industri Pertambangan* dapat hadir di tengah pembaca. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara perizinan, tanggung jawab hukum, dan dampak lingkungan dalam kegiatan pertambangan.

Industri pertambangan memiliki peran besar dalam pembangunan, tetapi juga menyimpan risiko terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai aturan perizinan, kewajiban pelaku usaha, serta bentuk pertanggungjawaban ketika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Semoga buku ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan semua pihak yang peduli terhadap perlindungan lingkungan. Diharapkan buku ini mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan seimbang dengan kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial, dan kelestarian alam.

Jakarta, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Pengantar Hukum Lingkungan dan Pertambangan	1
1.1 Pengertian Hukum Lingkungan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Hukum Pertambangan	5
1.3 Karakteristik Industri Pertambangan.....	9
1.4 Hubungan Pertambangan dan Lingkungan	13
Bab 2: Landasan Hukum Pengelolaan Lingkungan di Indonesia ..	18
2.1 Dasar Konstitusional	18
2.2 Peraturan Perundang-Undangan.....	22
2.3 Prinsip Hukum Lingkungan Nasional	26
2.4 Kelembagaan Lingkungan.....	30
Bab 3: Konsep Perizinan dalam Hukum Administrasi	34
3.1 Pengertian Perizinan.....	34
3.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	38
3.3 Asas-Asas Perizinan	42
3.4 Kewenangan Pemberian Izin.....	46
Bab 4: Sistem Perizinan di Sektor Pertambangan.....	50
4.1 Jenis Perizinan Pertambangan	50
4.2 Prosedur Perizinan.....	55
4.3 Izin Usaha Pertambangan	58
4.4 Evaluasi Sistem Perizinan	63
Bab 5: Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan.....	67
5.1 Prinsip Kehati-hatian.....	67

5.2 Prinsip Pencegahan.....	71
5.3 Prinsip Pencemar Membayar.....	75
5.4 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	79
Bab 6: Dampak Lingkungan Kegiatan Pertambangan.....	83
6.1 Dampak terhadap Tanah.....	83
6.2 Dampak terhadap Air	87
6.3 Dampak terhadap Udara.....	90
6.4 Dampak Sosial dan Kesehatan	94
Bab 7: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	98
7.1 Pengertian AMDAL	98
7.2 Proses Penyusunan AMDAL.....	102
7.3 Peran AMDAL dalam Perizinan	106
7.4 Evaluasi AMDAL.....	110
Bab 8: Instrumen Perizinan Lingkungan	114
8.1 Izin Lingkungan	114
8.2 Persetujuan Lingkungan	118
8.3 Standar Baku Mutu.....	122
8.4 Pengawasan Perizinan	126
Bab 9: Konsep Pertanggungjawaban dalam Hukum.....	130
9.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	130
9.2 Jenis Pertanggungjawaban	134
9.3 Unsur Kesalahan.....	138
9.4 Hubungan Sebab Akibat.....	142
Bab 10: Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability).....	146
10.1 Pengertian Strict Liability	146
10.2 Karakteristik Strict Liability.....	150

10.3 Perbedaan dengan Fault Liability.....	154
10.4 Dasar Penerapan.....	158
Bab 11: Penerapan Strict Liability dalam Hukum Lingkungan...	162
11.1 Dasar Hukum di Indonesia.....	162
11.2 Implementasi dalam Sektor Pertambangan.....	166
11.3 Kelebihan dan Kelemahan.....	170
11.4 Kendala Penerapan.....	174
Bab 12: Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan.....	177
12.1 Kewajiban Hukum Perusahaan.....	177
12.2 Tanggung Jawab Lingkungan.....	181
12.3 Tanggung Jawab Sosial.....	185
12.4 Transparansi dan Pelaporan.....	189
Bab 13: Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum.....	193
13.1 Fungsi Pengawasan.....	193
13.2 Lembaga Terkait.....	197
13.3 Penegakan Hukum Lingkungan.....	201
13.4 Hambatan Pengawasan.....	205
Bab 14: Perizinan dan Konflik Kepentingan.....	209
14.1 Benturan Kepentingan.....	209
14.2 Penyalahgunaan Wewenang.....	213
14.3 Dampak terhadap Lingkungan.....	217
14.4 Upaya Pencegahan.....	220
Bab 15: Sengketa Lingkungan Hidup di Sektor Pertambangan...	224
15.1 Jenis Sengketa.....	224
15.2 Pihak yang Terlibat.....	228
15.3 Objek Sengketa.....	232

15.4 Dampak Sengketa.....	236
Bab 16: Penyelesaian Sengketa Lingkungan	240
16.1 Jalur Litigasi	240
16.2 Jalur Non-Litigasi.....	244
16.3 Mediasi dan Arbitrase	248
16.4 Efektivitas Penyelesaian.....	251
Bab 17: Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana	256
17.1 Sanksi Administratif.....	256
17.2 Sanksi Perdata	260
17.3 Sanksi Pidana	264
17.4 Implementasi Sanksi.....	268
Bab 18: Perlindungan Hak Masyarakat dan Lingkungan	272
18.1 Hak atas Lingkungan Hidup.....	272
18.2 Partisipasi Masyarakat.....	276
18.3 Akses terhadap Keadilan	280
18.4 Peran LSM.....	284
Bab 19: Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Pertambangan.....	288
19.1 Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah	288
19.2 Integrasi Kebijakan Lingkungan dan Pertambangan.....	292
19.3 Evaluasi Kebijakan.....	296
19.4 Strategi Penguatan Regulasi.....	300
Bab 20: Implementasi dan Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan	304
20.1 Evaluasi Pelaksanaan Hukum	304
20.2 Efektivitas Penegakan Hukum	308
20.3 Kendala Implementasi.....	312
20.4 Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum	316

Profil Penulis.....	321
Daftar Pustaka	322

Dilema Perizinan dan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Dampak Lingkungan di Industri Pertambangan membahas persoalan hukum lingkungan yang muncul dalam kegiatan pertambangan, khususnya terkait izin usaha dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Buku ini menguraikan bagaimana perizinan menjadi instrumen penting dalam mengendalikan kegiatan pertambangan agar tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat maupun alam sekitar.

Pembahasan dalam buku ini juga menyoroti konsep pertanggungjawaban mutlak, yaitu kewajiban pihak tertentu untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan tanpa harus selalu dibuktikan unsur kesalahannya. Dengan bahasa yang mudah dipahami, pembaca diajak melihat hubungan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, hak masyarakat, serta penegakan hukum dalam industri pertambangan.

Buku ini ditujukan bagi masyarakat umum, pelaku usaha, pemerhati lingkungan, praktisi hukum, dan siapa saja yang ingin memahami persoalan hukum lingkungan secara lebih jelas. Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memiliki wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.

